



**BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR 6 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 10 TAHUN 2007 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH
BPR BANK DAERAH TULUNGAGUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan peran PD BPR Bank Daerah Tulungagung dalam rangka menumbuhkan perekonomian daerah serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan penerimaan daerah, maka Pemerintah Daerah perlu melakukan upaya penyempurnaan regulasi serta penguatan struktur permodalan PD BPR Bank Daerah Tulungagung melalui peningkatan modal dasar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu merubah Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah BPR Bank Daerah Tulungagung;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2007 Nomor 06 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 Nomor 1 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 Nomor 03 Seri D);

**Dengan Persetujuan Bersama,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG
dan
BUPATI TULUNGAGUNG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2007 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK DAERAH TULUNGAGUNG.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2007 Nomor 06 Seri D) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah :

- a. Nomor 31 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 Nomor 06 Seri E);
- b. Nomor 11 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 Nomor 01 Seri E);

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahi 1 (satu) angka yakni angka 17 sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
 4. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah.
 5. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disebut PD. BPR Bank Daerah Tulungagung yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
 6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PD. BPR Bank Daerah Tulungagung.
 7. Direksi adalah Direksi PD. BPR Bank Daerah Tulungagung.
 8. Pejabat eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada direksi PD. BPR Bank Daerah Tulungagung.
 9. Pegawai adalah pegawai PD. BPR Bank Daerah Tulungagung.
 10. Satuan Pengawas Intern adalah satuan pengawas intern PD. BPR Bank Daerah Tulungagung.
 11. Gaji adalah Gaji pokok.
 12. Gaji pokok adalah gaji pokok yang ditentukan dalam daftar skala gaji pegawai PD. BPR Bank Daerah Tulungagung.
 13. Penghasilan adalah gaji ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang sah.
 14. Daftar penilaian kerja adalah daftar penilaian prestasi kerja yang ditetapkan oleh direksi.
 15. Ijazah adalah surat tanda tamat belajar sekolah/pendidikan negeri/swasta yang disamakan atau ditetapkan sederajat oleh menteri pendidikan Nasional Republik Indonesia.
 16. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang pegawai dalam rangkaian susunan kepegawaian.
 17. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan di bidang kegiatan jasa keuangan.
2. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Modal dasar PD. BPR Bank Daerah Tulungagung ditetapkan sebesar Rp. 26.025.430.312,- (dua puluh enam milyar dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh ribu tiga ratus dua belas rupiah).
- (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PD. BPR Bank Daerah Tulungagung sebesar Rp. 26.025.430.312,- (dua puluh enam milyar dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh ribu tiga ratus dua belas rupiah) terdiri dari :
 - a. uang tunai senilai Rp. 25.000.000.312,- (dua puluh lima milyar tiga ratus dua belas rupiah);
 - b. tanah dan bangunan senilai Rp. 1.025.430.000,- (Satu milyar dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) sebagaimana

tersebut dalam Pasal 9 ayat (1).

- (3) Modal dasar berupa uang tunai senilai Rp. 25.000.000.312,- (dua puluh lima milyar tiga ratus dua belas rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditetapkan dengan perincian :
 - a. Sebesar Rp. 10.000.000.312,- (Sepuluh milyar tiga ratus dua belas rupiah) telah dilaksanakan sampai dengan Tahun Anggaran 2014;
 - b. Penyertaan Modal sebesar Rp. 15.000.000.000,- (Lima belas milyar rupiah) dilaksanakan mulai Tahun 2005 sampai dengan Tahun Anggaran 2018.
- (4) Bagian modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf a dipergunakan untuk modal kerja paling sedikit 50% (lima puluh perseratus).
- (5) Bagian modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dipergunakan untuk kredit modal bergulir kepada UMKM.
- (6) Tata cara pelaksanaan kredit modal bergulir kepada UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Dewan Pengawas wajib melakukan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (2) Rapat antara Dewan Pengawas dengan Direksi dapat diadakan sewaktu-waktu atas undangan Ketua Dewan Pengawas atau atas permintaan Direksi.

4. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Anggota Dewan Pengawas paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi dan salah satu diantaranya diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas berasal dari unsur Pejabat Pemerintah Daerah dan profesional.
- (3) Proses pencalonan, pemilihan dan pengangkatan Dewan Pengawas dilaksanakan oleh Bupati untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Anggota Dewan Pengawas hanya dapat merangkap jabatan sebagai Pengawas/Komisaris paling banyak pada 2 (dua) BPR lain atau BPRS.
- (5) Bupati dan Wakil Bupati tidak boleh menjabat sebagai Dewan Pengawas.
- (6) Anggota Dewan Pengawas dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi dan/atau Pejabat Eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.

5. Ketentuan ayat (3) Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :


Pasal 26

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas harus menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dengan memenuhi persyaratan :
 - a. integritas;
 - b. kompetensi;
 - c. reputasi keuangan.
 - (2) Anggota Dewan Pengawas diutamakan bertempat tinggal di wilayah kerja PD BPR Bank Daerah Tulungagung.
 - (3) Anggota Dewan Pengawas wajib memperoleh persetujuan dari OJK sebelum diangkat dan menduduki jabatannya.
6. Ketentuan ayat (2) Pasal 27 berubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional PD BPR Bank Daerah Tulungagung yang sehat;
 - d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus (DTL).
 - (2) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya dan/atau memiliki pengalaman di bidang perbankan atau lembaga jasa keuangan non perbankan;
 - b. anggota Dewan Pengawas wajib memiliki sertifikat kelulusan yang masih berlaku dari Lembaga Sertifikasi Profesi;
 - c. calon anggota Dewan Pengawas harus memiliki sertifikat kelulusan pada saat diajukan sebagai calon anggota Dewan Pengawas.
 - (3) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet;
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.
7. Ketentuan ayat (3) Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

- (1) Pengajuan calon anggota Dewan Pengawas disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang lama berakhir.
 - (2) Tata cara pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti ketentuan OJK.
- 

- (3) Keputusan Bupati mengenai pengangkatan anggota Dewan Pengawas disampaikan kepada Pimpinan OJK dan Menteri Dalam Negeri paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah ditandatangani.

8. Ketentuan ayat (4) Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Direksi harus melaksanakan tugas dengan memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. integritas (kejujuran);
 - b. kompetensi (kemampuan);
 - c. reputasi keuangan.
- (3) Selain memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus memenuhi persyaratan khusus berupa :
- a. harus lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Tim dari Pemerintah Kabupaten;
 - b. memperoleh persetujuan dari OJK.
- (4) Anggota Direksi wajib memperoleh persetujuan dari OJK sebelum diangkat dan menduduki jabatannya.

9. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 45

- (1) Anggota Direksi paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang dan salah satu diantaranya menjabat sebagai Direktur Utama.
- (2) Dalam rangka penerapan tata kelola yang baik pada BPR, Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan jumlah anggota Direksi lebih dari 2 (dua) orang.
- (3) Anggota Direksi diangkat oleh Bupati untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Pengangkatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

10. Ketentuan ayat (1) Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46

- (1) Proses pengangkatan anggota Direksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan OJK.
- (2) Proses pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Bupati paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum masa jabatan anggota Direksi berakhir.

11. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pengangkatan Anggota Direksi dilaporkan oleh Direksi kepada OJK paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah pengangkatan.


Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 23 Juni 2015

BUPATI TULUNGAGUNG,



SYAHRI MULYO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 28 September 2015
SEKRETARIS DAERAH



Ir. INDRA FAUZI, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19590919 199003 1 006

Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2015 Nomor 3 Seri E

**PENJELASAN
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR 6 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2007
TENTANG PERUSAHAAN DAERAH
BPR BANK DAERAH TULUNGAGUNG**

I. UMUM

Guna meningkatkan peran PD BPR Bank Daerah Tulungagung dalam rangka menumbuhkan perekonomian daerah serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan penerimaan daerah, maka Pemerintah Daerah perlu melakukan upaya penyempurnaan regulasi serta penguatan struktur permodalan PD BPR Bank Daerah Tulungagung melalui peningkatan modal dasar. Penyempurnaan regulasi dalam hal ini dilakukan sehubungan dengan adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 20/POJK.03/2014.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka perlu merubah Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah BPR Bank Daerah Tulungagung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.
